

Edukasi hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Desa Dakung Kabupaten Lombok Tengah

Ana Rahmatyar, Saparudin Efendi, Lalu Ma'ruf Albarokah

Ilmu Hukum, Humaniora, Hukum dan Pariwisata , Universitas Bumigora , Indonesia

Penulis korespondensi : Ana Rahmatyar

E-mail : ana.rahmatyar@universitasbumigora.ac.id

Diterima: 16 Agustus 2024 | Direvisi: 05 September 2024 | Disetujui: 06 September 2024 | © Penulis 2024

Abstrak

Anak merupakan investasi jangka panjang bagi suatu peradaban bangsa yang memiliki peran strategis, sehingga keberadaannya dan eksistensinya adalah sebuah kewajiban untuk diperhatikan. Namun hal yang masih memprihatinkan ialah maraknya permasalahan kekerasan tindak pidana terhadap anak yang sering kali menyita perhatian dan menyulut keprihatinan, khususnya pada kasus kekerasan seksual yang menimpa pada anak sebagai korban. Era sekarang ini potensi kejahatan berupa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, bahkan tempat yang dianggap sebagai lokasi yang aman untuk anak menghabiskan waktu aktivitasnya. Mulai dari tempat-tempat umum, rumah, sekolah, hingga di tempat ibadah. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa edukasi kepada masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan ini agar masyarakat dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman dari Masyarakat, serta memberikan perhatian lebih pada aspek perlindungan terhadap anak terlebih terhadap ancaman kejahatan seksual yang terkadang masih dianggap tabu untuk diperbincangkan.

Kata kunci: edukasi hukum; kekerasan seksual; anak

Abstract

Children are a long-term investment for a nation's civilization that has a strategic role, so their existence and existence is an obligation to be considered. However, what is still concerning is the rampant problem of criminal violence against children which often attracts attention and ignites concern, especially in cases of sexual violence against children as victims. In this era, the potential for crimes in the form of sexual violence can occur anywhere, even places that are considered safe locations for children to spend time doing activities. Starting from public places, homes, schools, to places of worship. This service aims to increase knowledge of prevention and handling of sexual violence against children. The method used in this activity is education to the local community. The implementation of this activity is so that the community can better understand and increase knowledge about preventing sexual violence against children. This activity results in understanding from the community, as well as giving more attention to aspects of protecting children, especially against the threat of *sexual crimes which are sometimes still considered taboo to discuss*.

Keywords: legal education; sexual abuse; children

PENDAHULUAN

Tindak Pidana kekerasan seksual pada anak merupakan perilaku abnormal yang menempatkan anak sebagai objek seksual, aktifitas seksual terhadap anak ini dapat terjadi dalam bentuk penetrasi, sentuhan, kontak fisik yang dilakukan dengan memanfaatkan ketidakberdayaan anak dan dilakukan

tanpa persetujuan dari anak tersebut. Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, dan orang yang berpotensi besar melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah orang terdekat seperti orang tua, guru/pendidik, teman sebaya, saudara. (Yamin Bahri, 2023) Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja baik di lingkungan keluarga, tempat anak tinggal, dan lingkungan sekolah. Kekerasan seksual terhadap anak sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak, mematikan masa depan, mempersempit peluang anak untuk mengembangkan potensi diri, sebab kekerasan seksual dapat mempengaruhi kondisi fisik, emosional dan psikologis yang serius seperti stres, depresi, guncangan jiwa, dan rasa bersalah. (Efa Rodiah Nur, 2017) Kekerasan seksual pada anak usia dini juga dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan dan mempengaruhi perkembangan anak di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pendidikan seks yang tepat dan kesadaran kepada anak usia dini tentang kekerasan seksual agar mereka dapat melindungi diri dari ancaman kekerasan seksual.

Masyarakat Desa Dakung, Kabupaten Lombok Tengah merupakan Desa yang strategis untuk memberikan sosialisasi tindak pidana kekerasan seksual, disamping masyarakat Desa Dakung mulai peka terhadap isu kekerasan seksual dan menyadari perlu adanya upaya preventif dalam meminimalisir kasus kekerasan seksual yang dimungkinkan terjadi, mengingat kasus kekerasan seksual berdampak pada kondisi fisik, emosional, dan psikologis yang serius, termasuk stres, depresi, guncangan jiwa, dan rasa bersalah. Kekerasan seksual pada anak usia dini juga dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan dan mempengaruhi perkembangan anak di masa depan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Nusa Tenggara Barat dengan jumlah tinggi, berdasarkan data POLDA NTB, selama 5 tahun terakhir terdapat lebih dari 700 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ada tiga kabupaten dan kota dengan kasus kekerasan seksual terbanyak di pulau Lombok adalah Kabupaten Lombok Timur 132 kasus, Kabupaten Lombok Tengah 73 kasus, dan Kota Mataram dengan 64 kasus. (Marion Yohanes Talan, 2023)

Tim pengabdian masyarakat memberikan sosialisasi kepada anak-anak yang rentan terhadap kekerasan seksual. Muatan sosialisasi mencakup pemaparan mengenai pentingnya komunikasi antar pribadi yaitu antar orang tua dan anaknya yang berusia dini untuk memberi pemahaman tentang perlindungan diri dari kejahatan seksual. Komunikasi yang baik sangat penting diterapkan antara orang tua dan anak guna menghasilkan hubungan positif. Komunikasi tersebut haruslah dibangun mulai dari anak usia dini.

Dampak psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, rasa takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan keterbelakangan mental. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dilakukan oleh orang yang terdekat dengan anak. Kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan trauma yang berkelanjutan, perasaan malu, ketakutan sehingga dapat merusak masa depan anak-anak (Ecpat Indonesia, 2022).

Tujuan dari kegiatan ini adalah edukasi sedari dini, mengenai hak asasi manusia, kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, kesehatan seksual dan reproduksi, dan dampak dari kekerasan seksual, serta menciptakan Zona Anti Kekerasan Seksual di sekolah dan lingkungan masyarakat, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, membangun kesadaran dan empati terhadap kekerasan seksual, membantu anak melindungi dan menghargai tubuhnya sendiri, membangun sikap proaktif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Tim dosen hukum Universitas Bumigora melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan cara terjun ke desa-desa yang sasaran utamanya masih di wilayah Lombok berupa pemberian sosialisasi-sosialisasi serta edukasi hukum bahaya kekerasan seksual terhadap anak. Adapun Desa yang akan menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian adalah Desa Dakung, Kabupaten Lombok Tengah dan tujuan penting dari kegiatan pengabdian ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terutama remaja tentang perilaku kekerasan seksual, memberikan strategi/upaya pencegahan kekerasan seksual, dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban kekerasan seksual.

METODE

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah Desa Dakung dan di bantu oleh Karang Taruna Desa Dakung dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi ini, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap terminasi, seluruh tahapan dilakukan selama 1 hari. Langkah-langkah dalam mempersiapkan kegiatan ini dimulai dengan perencanaan, assesment lapangan, persiapan, hingga pelaksanaan kegiatan.

Pada tahap perencanaan, dimulai dengan pengamatan terhadap permasalahan hukum di masyarakat, tindakan kriminalitas yang mengalami peningkatan signifikan adalah kekerasan seksual, sehingga kami memandang persoalan ini perlu diatasi salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual.

Pada tahap persiapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan meminta izin kepada pimpinan setempat dilokasi kegiatan yaitu Kepala Desa yang juga dihadiri oleh Ketua Karang Taruna Desa Dakung Kabupaten Lombok Tengah. Tahapan ini dilaksanakan pada saat 1 minggu sebelum pelaksanaan penyuluhan kekerasan seksual.

Tahap selanjutnya adalah intake process. Tahapan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pada saat sebelum proses pelaksanaan kegiatan untuk membuat peserta percaya dan bersedia untuk melakukan kegiatan bersama selamakegiatan pengabdian berlangsung. Tahapan ini dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa setempat.

Pada tahap assesment lapangan, Assesment merupakan hal yang penting dilakukan, yaitu untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi masalah dan potensi dari tempat dilakukannya kegiatan pengabdian pada masyarakat. Proses pengumpulan data dalam kegiatan assesment dilakukan dengan tehni pengumpulan data sekunder, kami mulai melakukan survei daerah-daerah yang dianggap strategis untuk melakukan sosialisasi, contoh data dari LPA NTB menunjukkan bahwa angka kekerasn seksual di wilayah Lombok Tengah meningkat, bahkan kekerasan seksual terjadi dari orang-orang terdekat, maka dari berbagai Desa di Lombok Tengah kami memilih Desa yang sekiranya mendapatkan antusiasme yang besar dari masyarakat.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan atau program. Pelaksanaan program merupakan tahapan yang penting, karena dapat dinilai apakah program yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan melihat bagaimana program ini dapat membantu memecahkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Dimana dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebagai berikut: a) mengumpulkan masyarakat di Aula Desa kemudian di berikan informed consent terkait dengan pendidikan Seks dan bahaya kekerasan seksual yang akan diberikan. b) Memberikan materi penyuluhan kesehatan terkait dengan pendidikan seks pada anak. Pemberian materi dilakukan dengan media power point dan memberikan leaflet kepada audiens yang hadir sebagai peserta. c) Memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki permasalahan hukum melalui klinik hukum universitas Bumigora.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan tentang tindak pidana kekerasan seksual dilaksanakan di Desa Dakung, Kecamatan Paraya Tengah Kabupaten Lombok Tengah telah dilaksanakan di Bulan November 2024

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode diskusi dan tanya jawab dengan masyarakat terutama para pemangku kepentingan, tetua adat, anak-anak remaja. Selain itu, kami juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengetahui proses penanganan perkara hukum yang dialaminya terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Pemaparan materi diberi waktu 30 menit untuk pemateri dan ada sesi tanya jawab selama 15 menit. Melalui sosialisasi atau penyuluhan dan diskusi interaktif yang secara khusus membahas tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur. Sebagai upaya mengedukasi kepada mitra tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud daripada kekerasan seksual, mengetahui bentuk-bentuk daripada Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, memberikan pemahaman bagaimana agar terhindar dari segala bentuk kejahatan

Edukasi hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Desa Dakung Kabupaten Lombok Tengah

kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tersebut serta langkah-langkah apa yang mesti dilakukan apabila menjadi saksi bahkan korban daripada kejahatan tersebut. Hal yang juga tidak terlupa ialah memberikan informasi berkaitan payung hukum terkait ancaman hukum daripada segala bentuk Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan tersebut mampu menuntaskan dan menjawab permasalahan mitra yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya. Peran orangtua sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari ancaman kekerasan seksual sangatlah penting. Terlebih dengan banyaknya jenis dan pelaku kekerasan seksual pada anak dari ancaman hingga eksploitasi seksual (Syukron et al., 2023). Selanjutnya kurangnya pengawasan dari orang tua dan belum terpenuhinya hak mendapatkan pendidikan tentang batasan yang boleh atau tidak boleh diterima baik secara fisik maupun non fisik berkaitan dengan dirinya, dapat menjadi pemicu anak menjadi korban kekerasan seksual (Barda Nawawi Arief, 2018)

Pemateri juga menerangkan mengapa kejahatan seksual anak masih terbilang tinggi. Pernyataan tersebut didukung dengan kenyataan bahwa masih sangat tinggi angka pengakses dan terbilang mudah untuk mendapat link pornografi yang dilakukan oleh para pemuda khususnya melalui perangkat teknologi baik melalui smartphone atau melalui perangkat Komputer. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu yang tinggi terjadi kejahatan seksual (Efendi et al., 2022)

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara (Najicha, 2018). Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Padahal secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan kita secara tegas melarang adanya peredaran konten pronografi, dan jelas pula terdapat ancaman hukuman badan atau pidana bagi pelakunya. Ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan pasal Pornografi anak dalam KUHP Indonesia yang diatur dalam Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa. Undang-undang Pornografi dan Undang-undang ITE (Christina, 2015).

Selanjutnya Pemateri menyampaikan mengenai Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur, yang berisi pemaparan contoh kasus kekerasan seksual dan data-data jenis kekerasan di Indonesia tahun 2023 dengan jenis kekerasan paling tinggi yaitu kekerasan seksual. Serta menyinggung kasus yang ada di NTB

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa), memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Efendi, Saparudin, 2023).

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak. Apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Pada sisi yang lain, anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang (Hendra & Supriyadi Widodo Eddyono, 2016).

Melihat angka kekerasan seksual pada anak yang sangat tinggi serta pentingnya perlindungan terhadap anak demi masa depan bangsa, menjadi sebuah urgensi yang cukup besar untuk terciptanya usaha-usaha pemberantasan yang efektif guna mengurangi dan meniadakan kekerasan seksual pada anak. Berangkat dari hal inilah, sebagai masyarakat harus ikut aktif mengawal apa bila terjadi kejahatan yang mengarah pada seksualitas. Salah satu cara untuk melaporkan tindak kejahatan kekerasan pada anak bisa mengkontak nomor Hotline LPA NTB atau bisa juga melapor

pada pihak yang berwajib, tentu saja dalam hal ini tetap berkonsultasi dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan pendampingan dan menolak keras serta mengadvokasi apabila terjadi keinginan damai dalam kasus kekerasan seksual. Mengingat bahwa tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan terlebih kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan yang menimpa anak.

Angka ketercapaian pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual setelah program sosialisasi dilakukan didapatkan dari kuisioner yang dibagikan sebelum kegiatan penyuluhan dan sesudah kegiatan penyuluhan, adapun hasil nya tersaji pada Tabel 1

Tabel 1. Angka ketercapaian pemahaman mitra

Sebelum			Sesudah		
Cukup	Baik	Sangat Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik
11	20	9	2	15	23
40			40		

Terlihat dari tabel 1, tingkat pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual meningkat pasca dilaksanakannya kegiatan sosialisasi. Selain itu, terlihat dari antusiasme masyarakat, penyampaian pendapat dan saran dari masyarakat menjadi ukuran pemahaman masyarakat pada topik yang dibahas. Berikut Gambar 1 merupakan dokumentasi kegiatan yang dilakukan.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan sosialisasi

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan secara langsung, berupa kegiatan penyuluhan hukum berkaitan dengan edukasi hukum tentang upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual anak dibawah umur, hal ini mendapat respon sangat positif oleh partisipan. Tolak ukur ini dilihat dari keberminatan atau tingkat keantusiasan peserta untuk hadir, menyimak dan sangat aktif untuk menanyakan pertanyaan yang sangat kritis, serta meningkatnya pengetahuan para peserta penyuluhan berkaitan dengan tema pembahasan. Kemudian mampu memahami penjelasan maksud dan tujuan dari diadakan kegiatan tersebut. Tentunya berharap besar agar menjadi bekal pengetahuan diri pribadi supaya tidak gugup ketika suatu ketika menjumpai kasus tersebut. Selanjutnya, kami tim pengabdian juga berharap kepada peserta untuk melakukan transfer informasi kepada masyarakat yang lebih luas.

Tidak lupa juga menyarankan supaya setiap daerah dalam hal ini desa atau 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari desa, secara rutin mengadakan penyuluhan hukum ataupun edukasi hukum dengan mengangkat kejadian-kejadian yang kiranya tepat guna sebagai bekal pengetahuan Masyarakat. Kemudian berkaitan dengan tema penyuluhan ini, kami memberikan saran khusus kepada desa terkait untuk selalu aktif mengkampanyekan desa ramah anak, yaitu dengan memfasilitasi kegiatan

positif anak-anak disekitarnya dan memberikan himbauan-himbauan yang edukatif yang mana bisa berbentuk tulisan atau gambar yang dapat diakses khalayak umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Universitas Bumigora yang telah memberikan dana pengabdian sehingga bisa terlaksananya kegiatan tersebut dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah karna telah membantu mempersiapkan acara tersebut dari mulai koordinasi sampai dengan selesainya kegiatan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Christina, V. (2015). *Skripsi implementasi diversifikasi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak*. 5-6.
- Ecpat Indonesia. (2022). *Indonesia Salah Satu Tujuan Wisata Seks*. <https://ecpatindonesia.org/berita/indonesia-salah-satu-tujuan-wisata-seks>
- Efa Rodiah Nur. (2017). Eksistensi Praperadilan Bagi Penegakan Hukum Dalam Mencapai Keadilan Substantif di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9, 28.
- Efendi, Saparudin, P. A. L. P. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban ESKA Dalam Ranah Pariwisata*. 7, 68-79.
- Efendi, S., Siddiq, N. K., Yusuf, M. S., & Kusuma, W. (2022). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are. *Jurnal Mengabdikan Dari Hati*, 1(2), 69-74.
- Hendra, R., & Supriyadi Widodo Eddyono. (2016). *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dalam Rancangan KUHP*.
- Marion Yohanes Talan, N. P. N. S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CUSTOMER OJEK ONLINE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR). *Jurnal Hukum Mahasiswa (JUMAHA)*, 3(1), 690.
- Najicha. (2018). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*. 01(3), 1-23.
- Syukron, A. A., Syafruddin, S., & Ilyas, M. (2023). Pola Pendampingan Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat. *SOCED SASAMBO: Journal of Social Education Sasambo*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.29303/socedsasambo.v1i1.5075>
- Yamin Bahri. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Untuk Mewujudkan Lingkungan Aman dan Nyaman Di Desa Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Nivesitas Muhammadiyah Mataram*.